



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang termasuk perizinan tertentu merupakan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten ;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang di rubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I. Pasal 7 ayat 2 dirubah sehingga berbunyi :
 - (2) Tingkat besarnya retribusi daerah bagi perusahaan memiliki atau perusahaan yang menyewakan gudangnya dikenakan berdasarkan luas (M^2) Gudang yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gudang yang luasnya lebih 2.000 M^2 keatas
 - Permanen Rp. 2.000/ M^2 .
 - Tidak Permanen Rp. 1.000/ M^2
 - b. Gudang yang luasnya 200 M^2 s/d 2.000 M^2
 - Permanen Rp. 1.500/ M^2
 - Tidak Permanen Rp. 700/ M^2
 - c. Gudang yang luasnya dibawah 200 M^2
 - Permanen Rp. 1.000/ M^2
 - Tidak Permanen Rp. 500/ M^2

2. Pada BAB VII Instansi pengelola pada pasal 11 ayat (1) berubah sehingga menjadi :
 - (1) Pengelola dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
3. Pada BAB X Tentang Uang Insentif Pasal 14 ayat (1) dan (2) dihapus, selanjutnya BAB XI menjadi BAB X dan seterusnya serta pasal 14 diganti menjadi pasal 15 dan seterusnya .
4. Pada BAB XIX tentang ketentuan Pidana ayat (1) berubah sehingga menjadi :
 - (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Nopember 2005.

BUPATI INDRAGIRI HILIR

d t o

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Nopember 2005

a.n. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI,**

dto

Drs. H. SYAMSURIZAL AWI, MP.

PEMBINA TK. I

NIP. 420003097

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR : 27 SERI : C.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 26 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Tanda Daftar Gudang.

Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Dalam ketentuan ini tidak termasuk gudang yang berada dalam kawasan pelabuhan.

Pasal 8 Retribusi yang dimaksud adalah Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang

Pasal 9 s/d 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Retribusi terhutang adalah belum dilakukannya pembayaran.

Pasal 15 s/d 29 Cukup Jelas.